



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

NATIONAL YUNLIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

AND

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

ON

ACADEMIC COLLABORATION

Ref. Number.:

Ref. Number: **9577** /UN40/HK/2019

The Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into effect by and between:

- I. National Yunlin University of Science and Technology**, a university located at 123, University Road, Section 3, Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, herein represented by **Yang, Neng-Shu**, as a President of National Yunlin University of Science and Technology, therefore he has a legitimate act for and on behalf of National Yunlin University of Science and Technology, hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**"; and
- II. Universitas Pendidikan Indonesia**, a state university located at Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.**, as the Rector of Universitas Pendidikan Indonesia appointed by the Board of Trustees Decree of Universitas Pendidikan Indonesia No. 06/KEP/MWA UPI/2017 on the Appointment of the Rector of Universitas Pendidikan Indonesia, a recall of the former Rector, in a service period of 2015-2020, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the Universitas Pendidikan Indonesia, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote teacher's training with international perspectives, and to facilitate academic and cultural exchange.

On those bases, both **PARTIES** agree to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

Article 1 OBJECTIVE

The **PARTIES**, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each party's country, will endeavor to strengthen, promote and develop academic and educational exchange between the **PARTIES** on the basis of equality and mutual benefit.

Article 2 AREAS OF COOPERATION

- (1) Each **PARTY** will endeavor to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:
 - a. Promotion of joint research;
 - b. Exchange of undergraduate and graduate students;
 - c. Exchange of faculty members and administrative staffs;
 - d. Exchange of research outcomes, academic publications, and other academic information;
 - e. Other academic and educational exchange programs approved as suitable by both **PARTIES**.
- (2) The programs listed above are to be carried out after mutual consultation.
- (3) If necessary, details of specific programs under this Agreement will be set forth in a separate cooperation agreement and read as a part of this Agreement.

Article 3 ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

- (1) This Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- (2) Thereafter, if the **PARTIES** hereto wish to extend the terms of this Agreement, they shall do so by an express covenant in writing.
- (3) Notwithstanding anything in this Article, either **PARTY** may terminate this Agreement by notifying the other **PARTY** to its intention to terminate the Agreement by a notice in writing, at least 3 (three) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- (4) Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either **PARTY**.

Article 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

- (1) This Agreement will not give rise to any financial obligation by one **PARTY** to the other.
- (2) Each **PARTY** will bear its own costs and expenses in relation to this Agreement.

Article 5
DISPUTE RESOLUTION

The **PARTIES** agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussion and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both **PARTIES**.

Article 6
FORCE MAJEURE

Both **PARTIES** shall not be responsible for any delay or failure resulting from events or circumstances beyond the reasonable control of either **PARTY** and in particular, any failure by either to carry out its obligations as set out in this Agreement.

Article 7
NOTICES AND CORRESPONDENCES

- (1) Any communication under this Agreement will be written in English and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of each **PARTY**.
- (2) All correspondence relating to the implementation of this Agreement is addressed to:

a. National Yunlin University of Science and Technology:

123 University Road, Section 3, Douliou,
Yunlin 64002, Taiwan
Tel: +886-5-534-2601
Fax: +886-5-532-1719

b. Universitas Pendidikan Indonesia:

Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Head
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
West Java, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: oier@upi.edu

Article 8 CLOSING

- (1) This Agreement is written in two languages, English and *Bahasa Indonesia*.
- (2) Insufficient matters regulated in this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement as an inseparable part of this Agreement.

Herein this Agreement is made in 4 (four) original copies, each having equal validity, 2 (two) copies for the **FIRST PARTY** and 2 (two) copies for the **SECOND PARTY**.

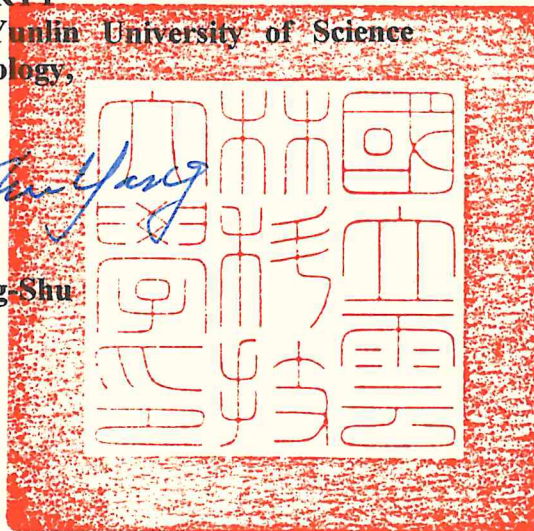
FIRST PARTY

National Yunlin University of Science
and Technology,



Yang, Neng-Shu
President

Date:



SECOND PARTY

Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rector

Date: 24 OCT 2019



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

NATIONAL YUNLIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA AKADEMIK

Nomor: ...
Nomor **9577**/UN40/HK/2019

Nota Kesepahaman tentang pertukaran akademik, untuk selanjutnya akan disebut “Kesepakatan”, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **National Yunlin University of Science and Technology**, sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan 123, University Road, Section 3, Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Yang, Neng-Shu**, dalam jabatannya selaku Presiden Yunlin University of Science and Technology, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yunlin University of Science and Technology, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”; dan
- II. **Universitas Pendidikan Indonesia**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan tenaga pengajar dengan perspektif internasional dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini dan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku setiap saat di masing-masing Negara pihak, akan berusaha untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan pertukaran akademik dan pendidikan di antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Peningkatan penelitian bersama;
 - b. Pertukaran mahasiswa sarjana dan pasca sarjana;
 - c. Pertukaran dosen dan staf administrasi;
 - d. Pertukaran hasil-hasil penelitian, publikasi akademik dan informasi akademik lainnya;
 - e. Program-program akademik dan pendidikan lainnya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program yang terdaftar di atas adalah untuk dilaksanakan setelah perundingan bersama.
- (3) Jika diperlukan, rincian program-program tertentu dalam Kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan kerja sama terpisah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 3 **MASA BERLAKU KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperluas ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri Kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan menimbulkan berbagai bentuk beban keuangan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluaran masing-masing dalam hubungannya dengan Kesepakatan ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Inggris, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:

- a. **National Yunlin University of Science and Technology:**
123 University Road, Section 3, Douliou,
Yunlin 64002, Taiwan
Telp. : +886-5-534-2601
Faks. : +886-5-532-1719

[SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

- b. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Kepala
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Telp. : +62 22 2013313
Faks. : +62 22 2013313
Email : oier@upi.edu

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

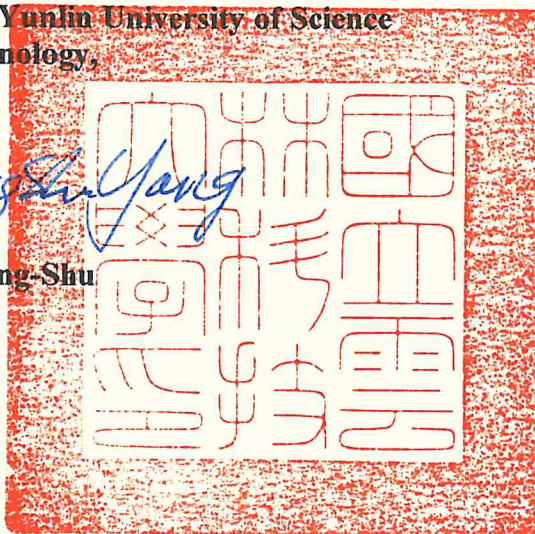
PIHAK PERTAMA

**National Yunlin University of Science
and Technology,**

Neng-Shu Yang

Yang, Neng-Shu
Presiden

Tanggal :



PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si. *nmD*
Rektor

Tanggal : 24 OCT 2019